

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR  
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Mayuna Malikh Nurlestari**

**30301900207**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR  
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Dosen Pembimbing:

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum**

NIDN: 0615106602

Tanggal, 22 Agustus 2022

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR**  
**YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


**Mayuna Malikh Nurlestari**

**NIM 30301900207**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

**Ketua,**

  
**Dr. Hi. Peni Rinda Listvawati, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-1807-6001**

**Anggota**

**Anggota**

  
**Dr. Hi. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-0504-6702**

  
**Dr. Hi. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-1519-6602**

**Mengetahui,**

**Dean Fakultas Hukum UNISSULA**

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MAYUNA MALIKH NURLESTARI

NIM : 30301900207

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 22 Agustus 2022



  
Mayuna Malikh Nurlestari



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayuna Malikh Nurlestari

NIM : 30301900207

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR**

**YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Mayuna Malikh Nurlestari

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam.”

(Al An'am : 162)

- “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “

(QS. Al-Insyirah : 6)

- “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya “

(QS. Al-Baqarah: 286)

- Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit."

(Ali bin Abi Thalib)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, (Bapak Suntoyo dan Ibu Puji Susilowati) yang selalu mendoakan, yang selalu menjadi sayap pelindung terbaik bagi saya.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT Sang Maha Agung, yang senantiasa menebar cinta untuk hamba-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, dan atas segala limpahan rahmat, karunia, ridhoNya serta inayahNya untuk kita semua, sehingga dipermudah untuk penulis menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)** dengan baik dan tepat waktu sehingga berada di depan pembaca saat ini.

Sholawat dan Salam tak lupa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan Skripsi ini penulis tulis dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini di bangku kuliah ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan juga selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Suwondo, SH., MH Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.



8. Bapak Suwanto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin, waktu, data-data, serta bersedia untuk diwawancarai dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Papa (Bapak Suntoyo) dan Mama (Ibu Puji Susilowati) yang telah menjadi orang tua terbaik, selalu mendoakan, menjadi sayap pelindung terbaik, selalu memberikan semangat serta doa terbaik dalam meraih cita-cita baik saya, sehingga dapat terselesaikanlah penulisan Skripsi ini menjadi awal kesuksesan bagi saya.
10. Mbah Kakung dan Mbah Putri (Alm. Mbah Santoso dan Alm. Ibu Pujiatun) yang telah menyayangi, merawat, dan menjaga saya sedari kecil. Semoga mbah kakung dan mbah uti mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan semoga rindu ini tersampaikan. Al Fatihah.
11. Mas Andrian Widiyanto yang telah menjadi pasangan terbaik dalam hidup saya. Selalu mendoakan dan mendukung saya, selalu bersabar dan dengan tulus membimbing saya dalam hal-hal positif. Menjadi pelengkap dan penyempurna hidup saya.
12. Adik-adik saya (Malikh Dwi Wicaksana dan Juwavika Firqoh Malikhna) yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya.

13. Keluarga besar saya yang selalu membantu dan mendoakan cita-cita baik saya.

14. Della, Ferio, Kak Bagas, dan Didin, yang selalu ada, menjadi pendengar yang baik dan selalu menyayangi saya dengan tulus.

15. Indah, Niak, Berlian, Risma, Nitra, Zena, teman seperjuangan yang telah menjadi sahabat yang baik buat saya.

16. Mba Zhi dan Mba Nica, yang selalu memberi masukan dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

17. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2019

18. Thank you for me, thank you for always being strong, for always being sincere, for always surviving and continuing to try to be better woman every day.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, doa, dan dukungan yang telah dilakukan semua pihak. Penulis memohon maaf atas salah dan khilaf yang telah dilakukan. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran serta kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dikemudian hari, dalam kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis

Mayuna Malikh Nurlestari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	9

G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	17
3. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan.....	18
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan.....	20
5. Berlakunya Perjanjian Perkawinan.....	21
6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	22
7. Jenis Pelanggaran Perjanjian Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	24
1. Pengertian Kepailitan.....	24
2. Para Pihak yang Terlibat dalam Hukum Kepailitan.....	25
3. Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	27
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg.....	35
B. Akibat Hukum dari Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan Debitur yang Melakukan Pemisahan Harta Kekayaan.....	47

BAB IV : PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56





## ABSTRAK

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit atau budel pailit. Kepailitan bisa terjadi terhadap seseorang, organisasi atau pasangan suami isteri. Dalam hal pasangan suami isteri, terdapat hak diantara keduanya untuk melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan yang didapatkan masing-masing selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg dan untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap harta debitur yang melakukan perjanjian pisah harta.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil penelitian yang didapatkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, Dalam Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg, hakim memutuskan bahwa saudara debitur yang selaku suami isteri dinyatakan pailit secara bersama. Putusan ini mengacu UU Kepailitan yaitu: 1. Debitur mempunyai hutang kepada lebih dari 2 kreditor; 2. Utang dari debitur sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; 3. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Kedua, akibat hukum dari Putusan Pailit terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan adalah tidak dapat dimasukkannya harta bersama ke dalam boedel pailit sehingga tidak dapat disita oleh kurator.

*Kata Kunci: Pailit, Debitur, Perjanjian Pisah Harta*

## **ABSTRACT**

*Bankruptcy results in the debtor who is declared bankrupt to lose all civil rights to control and manage assets that have been included in the bankruptcy estate or bankrupt budget. Bankruptcy can occur against a person, organization or husband and wife. In the case of a husband and wife, there is a right between the two of them to enter into an agreement on the separation of assets obtained by each during the marriage. This study aims to determine the judge's consideration in the decision of the case Number: 06 /Pailit/2012/PN Niaga SMG and to find out the legal consequences of the bankruptcy decision on the assets of the debtor who entered into a separation agreement.*

*The research method that the author uses is a sociological juridical approach which is an approach that is carried out by identifying real and functional laws in real life systems. The research specifications used in this study are descriptive analysis using primary and secondary data sources, and using data collection techniques in the form of interviews and document studies that the author did at the Semarang District Court.*

*The research results obtained from the writing of this thesis are as follows: First, in the Decision on Case Number 06/Pailit/2012/PN Niaga SMG, the judge decided that the debtor's brother and wife were declared bankrupt together. This decision refers to the Bankruptcy Law, namely: 1. The debtor has debts to more than 2 creditors; 2. Debts from debtors are past due and can be collected; 3. Both of these things can be proved simply. Second, the legal consequence of the Bankruptcy Decision on the assets of the debtor who performs the separation of assets is that joint assets cannot be included in the bankruptcy register so that they cannot be confiscated by the curator.*

*Keywords: Bankruptcy, Debtor, Separation of Assets Agreement*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan oleh Tuhan memiliki pasangan, karena manusia pada hakekatnya diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian pengaturan mengenai perkawinan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Mengenai perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan lainnya yang

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

menyangkut mengenai perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan, setelah menikah semua aspek dalam berbagai kehidupan setiap pasangan akan menjadi urusan bersama. Dari mulai keuangan, mendidik anak, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang harus dihadapi secara bersama-sama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Namun semakin maju perkembangan zaman pada masa sekarang ini, banyak pasangan yang melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Perjanjian pisah harta ini termasuk dalam perjanjian perkawinan yang biasanya dilakukan di awal sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini wajar dilakukan oleh pasangan suami-istri sebagai makhluk social sehingga dapat melakukan dan membuat suatu perikatan-perikatan. Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer) Pasal 1233 menyebutkan bahwa : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat yang muncul dalam perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>2</sup> Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melindungi masing-masing harta calon pasangan suami-isteri. Pasangan calon suami-isteri pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan, dapat mengatur harta perkawinannya sendiri didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian kawin tersebut, calon pasangan suami - isteri dapat menentukan pengaturan mengenai harta bawaannya masing - masing, apakah sejak awal perkawinan akan ada pemisahan harta atau akan melakukan percampuran harta atau persatuan bulat harta bawaan masing-masing. Peraturan mengenai harta kekayaan ini diatur dalam Pasal 186 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.<sup>3</sup>

Selain perjanjian perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri, salah satu perjanjian yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam.

---

<sup>2</sup>Rahmadika Sefira Edlynafitri, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga*, 2015, hlm. 110

<sup>3</sup>Yohana Dea Sacharissa, *Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Agama Surakarta yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)*, Reportorium, Surakarta, 2016



Menurut ketentuan KUHPerdara pada Pasal 1754 yaitu: “Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Dalam perjanjian hutang piutang, terdapat hubungan perikatan antara seorang debitur dengan kreditur, yang dalam hal ini kreditur berperan menyediakan dana untuk debitur sehingga kreditur berhak atas suatu prestasi dan debitur mempunyai kewajiban atas suatu prestasi tersebut.

Dalam melaksanakan suatu prestasi, seorang debitur tidaklah selalu berada di posisi yang menjaminkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai alasan, seperti yang sering terjadi salah satunya dikarenakan oleh pekerjaan yang tidak stabil. Sehingga menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya atau dalam hal ini tidak dapat membayar hutangnya terhadap kreditur tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Sehingga apabila terjadi hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa kreditur tersebut mengalami pailit.

Pailit adalah ketidak mampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>4</sup> Sehingga pengadilan dapat memutuskan apakah debitur tersebut mengalami pailit atau tidak. Kepailitan sendiri dapat terjadi pada debitur perseorangan ataupun badan hukum. Seperti halnya dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg tertanggal 12 Juli 2012, bahwa putusan pernyataan pailit adalah Termohon pailit Thio Ardianto dan Soenartiningsing, keduanya adalah pasangan suami istri yang beralamat di jalan Batan Miroto 473 , RT 007, RW 001, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang sebagai debitur terbukti memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang dapat ditagih. Sehingga debitur tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PISAH HARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg)”**.

---

<sup>4</sup>ZainalAsikin, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 86.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum perdata

mengenai akibat hukum dari kepailitan terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para debitur dan kreditur agar lebih bijak dalam menangani suatu kepailitan.

## E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konsepsi. Berikut beberapa kerangka konsepsi diantaranya :

### 1. Akibat Hukum

Soeroso mendefinisikan Akibat Hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>5</sup>

### 2. Putusan

Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau

---

<sup>5</sup>R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.291.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>6</sup>

### 3. Pailit

Ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>7</sup>

### 4. Harta

Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).<sup>8</sup>

### 5. Debitor

Orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

### 6. Perjanjian Pisah Harta

---

<sup>6</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA> diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.10 WIB

<sup>7</sup>ZainalAsikin, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 86

<sup>8</sup><https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-harta/3> diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 10.13 WIB



Suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka.

## 7. Studi Kasus

Rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam, serta terarah pada upaya dalam mengkaji masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau terbatas waktu.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung ke lapangan.<sup>10</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori teori

<sup>9</sup>Herdiansyah, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi-kasus/> diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 8.20 WIB

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>11</sup> Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta debitur yang melakukan perjanjian pisah harta.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dapat berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari Bapak Suwanto, SH. yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, catatan, maupun bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dapat berupa bahan

---

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 35

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi<sup>12</sup> :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>12</sup>Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, 2017, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id) diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.31 WIB

seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara dengan Bapak Suwanto, SH. yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat

menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.<sup>13</sup>

#### b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan cara membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis data yang ada.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No.512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

#### 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu kualitatif, analisis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut sebagai data kualitatif. Data kualitatif bisa diolah dengan berbagai teknik lagi, dan teknik inilah yang menciptakan macam-macam analisis data kualitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hayyu Anindita, *Klasifikasi Data dan Ketahui Metodenya agar Pekerjaanmu Lebih Mudah*, 2021, Manual Guide, <https://www.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 18.25

<sup>14</sup>Nurfadhela Faizti, *Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*, 2021, Duniadosen.com, <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/> diakses pada 9 Maret 2022 pukul 11.46 WIB



Dengan kata lain data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh secara sistematis kemudian untuk dianalisa secara kualitatif agar dapat kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Selain itu juga hasil dari penelitian kepustakaan kemudian digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya kedalam bab yaitu :

**BAB I : Pendahuluan**, di dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang Tinjauan umum tentang perjanjian, Tinjauan umum tentang perjanjian utang piutang, Tinjauan umum tentang perjanjian jaminan, Perspektif hukum islam tentang hutang piutang dan jaminan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah, yaitu : Kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg dan bagaimana akibat hukum dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan.

**BAB IV : PENUTUP**, bab ini berisi tentang secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan terdapat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian pada umumnya. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian perjanjian perkawinan secara eksplisit. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dikatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan.”

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>15</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan mengikat diantara

---

<sup>15</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, Tt, hlm.78

keduanya yaitu calon suami-istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang didasarkan pada kehendak para pihak.

## 2. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri<sup>16</sup>

Maksud pembuatan perjanjian kawin ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan Pasal 109 KUHPerdata. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan yang terbatas.<sup>17</sup>

Perjanjian Perkawinan adalah mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah pembagian harta gonogini. Dengan jalan ini perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan keluarga*, Airlangga University Press (P.T Alumni), Surabaya, 1986, hlm.87

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.76

<sup>18</sup>Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

Pada intinya perjanjian kawin dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta selama perkawinan berlangsung. Jika dikemudian hari timbul konflik para pihak, perjanjian kawin dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara keduanya.

### 3. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, dan pada saat membuat akta perjanjian perkawinan dan menandatangani akta tersebut, harus genap berusia 18 tahun dan sudah harus cakap untuk melangsungkan perkawinan.

Mengenai syarat syarat perjanjian perkawinan tidak diatur secara jelas oleh Undang Undang Perkawinan oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan masih mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata hanya menerapkan beberapa ketentuan menetapkan beberapa ketentuan yang disyaratkan untuk membuat perjanjian perkawinan<sup>19</sup>:

- a. Syarat syarat mengenai diri pribadi. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian antar pihak sebagaimana telah dijelaskan, karenanya harus memenuhi persyaratan umum

---

<sup>19</sup>[www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html](http://www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html)  
diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 13.55 WIB

suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-pihak. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
- 2) Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (voidable).
- 3) Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud. Kausal yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Apabila

---

<sup>20</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2010, hlm.289



syarat objektif ini tidak dipenuhi perjanjian itu batal  
(vold)

b. Syarat syarat mengenai cara pembuatan dan berlakunya perjanjian kawin pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menetapkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.

#### 4. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian pada umumnya dapat berbentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Bentuk Perjanjian Perkawinan diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdara yang mana disebutkan bahwa “Atas ancaman kebatalan, setiap Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Pasal ini telah dengan tegas menyatakan bahwa pembuatan Perjanjian Perkawinan harus dalam bentuk akta Notaris. Hal ini dilakukan selain untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

- c. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
- d. Untuk adanya kepastian hukum.
- e. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.

- f. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdata.

Pada dasarnya dalam hal membuat suatu perjanjian ialah bebas, artinya materi muatan yang diatur dalam perjanjian tersebut tergantung kepada para pihak dalam hal ini calon suami istri, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, agama, dan kesusilaan.

Isi Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dengan jelas mengenai isi dari Perjanjian Perkawinan itu sendiri selain pengaturan yang telah disebutkan di atas.

#### 5. Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 152 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian perkawinan baru akan berlaku dan mengikat para pihak termasuk pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Namun dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, keberlakuan perjanjian perkawinan yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan, hal ini berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keberlakuan Perjanjian Perkawinan yaitu pada saat perkawinan berlangsung akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelumnya atau pada saat dilaksanakannya perkawinan tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan dicatat oleh petugas pencatatan nikah pada kantor catatan sipil, dengan cara mencatat pada akta perkawinan tersebut. maka perjanjian perkawinan demikian itu selain berlaku pada kedua pasangan suami-istri tersebut, juga berlaku terhadap pihak ketiga.

#### 6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Pada waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan dan sudah dicatat, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga.

Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami-isteri, misalnya hutang piutang dimana pihak ketiga sebagai kreditur atau dalam hal hubungan lain seperti hubungan bisnis yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta bersama yang dibuat oleh suami-istri tersebut dapat berlaku bagi pihak ketiga pada saat berlangsungnya perkawinan dan apabila perjanjian tersebut telah

---

<sup>21</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 61

dicatatkan dalam akta perkawinan mereka dan telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil.

Akibat hukum dari adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami-isteri ini juga dapat:

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan isteri
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri, dan tidak merugikan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>22</sup>

#### 7. Jenis Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Pelanggaran perjanjian perkawinan tidak secara khusus disebutkan dalam KUHPerdara atau Undang-Undang lainnya melainkan disebutkan dalam KHI. Menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian disebut wanprestasi. Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Padanan yang mungkin tepat yaitu, “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan ”ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Dewi Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 60-61

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdjandjian*, Sumur Bandung , Bandung, 1960, hlm. 43

## B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

### 1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “*faillitie*” yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Kepailitan dalam KBBI sendiri memiliki pengertian keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.<sup>24</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai; *The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.* Pengertian pailit yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dihubungkan dengan ketidak mampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor). Pengajuan

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2005

permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*”.<sup>25</sup>

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>26</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai kepailitan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.

## 2. Para Pihak yang Terlibat dalam Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan terdapat para pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut para pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan:

### a. Kreditor

---

<sup>25</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11

<sup>26</sup>Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 79



Definisi kreditor di dalam Pasal 1 ayat (2) UUK adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitor

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.<sup>27</sup>

c. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum pihak kreditor.

d. Kurator

Kurator adalah seseorang atau lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap *boedel pailit* setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim niaga. Deskripsi tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan

---

<sup>27</sup>Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hlm. 118

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

a. Hakim pengawas

Hakim Pengawas mempunyai tugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>28</sup>

3. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu :  
“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu sebagai berikut:

a. Debitur sendiri

---

<sup>28</sup><https://www.gresnews.com/berita/tips/113512-mengenal-hakim-pengawas-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 19.05

Debitur dapat mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri atau yang disebut *Voluntary Petition*. Hal ini biasanya dilakukan dengan alasan dirinya atau kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk dapat memenuhi pelaksanaan kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para krediturnya.

b. Seseorang atau beberapa orang kreditur

Selama berlakunya UU No. 4 Tahun 1998, Permohonan Pailit pada umumnya dimohonkan oleh kreditur, baik kreditur perorangan maupun kreditur yang merupakan suatu perusahaan. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang dapat mengajukannya. Jadi pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur, sepanjang kreditur tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil hakim wajib menyatakan Debitur Pailit.

c. Kejaksaaan demi kepentingan umum

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000<sup>30</sup>

d. Bank Indonesia

Ketentuan yang menyatakan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur yang merupakan bank. Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia ini berhubungan dengan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap dunia perbankan nasional. Pembinaan terhadap perbankan ditekankan pada aspek ekonomi dan politik. Konsekuensinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan insolvensi atau masalah kesulitan dana yang dapat membahayakan keberadaan bank dengan cara-cara persuasif akan diakhiri oleh Bank Indonesia dengan cara melakukan likuidasi tanpa perlu pernyataan pailit terhadap Bank.<sup>31</sup>

e. Bank Pengawas Pasar Modal

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>31</sup>Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2004, hlm. 10

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pailit oleh emiten sebagai debitur maupun oleh para investornya selaku kreditur dari emiten yang bersangkutan diambil alih oleh BAPEPAM. Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.<sup>32</sup>

f. Menteri Keuangan

Pada Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa : “Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiunan atau Badan Usaha Milik Negara Kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang

---

<sup>32</sup>Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Artikel DJKN, Jakarta, 2020

otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan Hakim.

### C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Allah, baik itu pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan disebut dengan berasal dari kata “*an-nikh*” dan “*azziwaj*” yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, dan bersetubuh.<sup>33</sup>

Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut nikah “*نكاح*”, zawaz “*زواج*”, keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu “*والضام الوطاء*” baik arti secara hakiki “*والضام*” yakni menindih atau berhimpit, serta arti dalam kiasan “*الوطء*” yakni perjanjian atau bersetubuh.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Ad-Dukhan ayat 54 yang berbunyi :

كَذَٰلِكَ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝

Artinya : Artinya : “Demikianlah. Dan kami kawinkan dengan bidadari. Atau maksudnya kami pasangkan dengan bidadari”.

<sup>33</sup>Endah Kurnia Jati, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)*, Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018

<sup>34</sup>Anggi Rosalia, *Fiqih Pernikahan, Pengertian, Hukum dan Rukunnya*, Hukum Islam, (<http://dalamislam.com>), diakses pada 21 Juni 2022 pukul 19.24 WIB



Dalam hukum islam perjanjian disebut dengan akad. Kata “*akad*” berasal dari kata (*al-aqd*), yang berarti: “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (*ar Rabt*). Akad dalam terminologi fikih sebagaimana disebut dalam Az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Ali Al-Sayis memberikan komentar lebih lanjut bahwa perjanjian dalam Islam itu bukan hanya perjanjian yang bersifat partai, tetapi juga termasuk perjanjian sepihak, bahkan juga termasuk janji kepada Tuhan.<sup>35</sup>

Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dipahami berdasarkan konsep perkawinan sebagai transaksi yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang kokoh. Di dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 20-21, nikah dideskripsikan sebagai *mitsaqan ghaliza*, yakni ikatan yang kuat.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَّخَذُوهُ بُهْتَانًا وَأَنْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa

<sup>35</sup>LR Ashriah, *Op. Cit*, hlm. 74

yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa' :20-21).

Kata *al-mithaq* berasal dari kata dasar *wathaqa*. Ketika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak atas dasar yang disebut *al-mithaq*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan maka disebut *al-wathaq*.<sup>36</sup>

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan (*al-mithaq az-zaujiyah*) termasuk dalam kategori *al-mithaq*. Penerjemahan perjanjian perkawinan sebagai suatu wasiat yang wajib dipenuhi didasarkan atas persamaan yang terdapat pada keduanya, yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atas dasar kepercayaan, baik suatu perjanjian yang bersifat vertical (manusia dengan tuhan-Nya) ataupun horizontal (manusia dengan manusia serta dunia kehidupan sosialnya). Kaitannya dengan perjanjian secara horizontal adalah suatu perjanjian perkawinan antara calon pasangan suami isteri yang dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 440

<sup>37</sup>LR Ashriah, *Op. Cit*, hlm. 78

Dalam literatur fikih klasik, perjanjian nikah disebut dengan istilah persyaratan dalam pernikahan (الشروط في النكاح) dengan maksud yang sama. Pembahasan tentang persyaratan dalam pernikahan ini berbeda dengan materi syarat perkawinan yang isinya adalah tentang syarat-syarat untuk keabsahan suatu perkawinan. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.<sup>38</sup>

Syarat dalam pernikahan ialah suatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.<sup>39</sup> Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia : Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 145

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa'Adilatuhu*, Juz VII, Daar al-Fikr, 1989, hlm.53

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 146

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg

Di dalam kamus hukum, dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.<sup>41</sup>

Dalam kepailitan sangat rentan kaitannya dengan kondisi/keadaan berhenti membayar. Pengertian keadaan “berhenti membayar” tidak dijumpai perumusannya secara jelas baik di dalam Undang-undang, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana. Berikut ini diuraikan pengertian “berhenti membayar” menurut peraturan dalam hukum kepailitan. Ukuran atau standar dalam keadaan berhenti membayar masih bervariasi dikarenakan tidak ditemukannya batasannya dalam Undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi<sup>42</sup>:

---

<sup>41</sup>R. Subekti dan Tjitrosuedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.85

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.86

“Setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Dari pengertian tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utangutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar. Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim dari Pengadilan Niaga Semarang mempertimbangkan bahwa setelah Pengadilan Niaga menelaah secara seksama materi permohonan pernyataan pailit pemohon tersebut, ternyata yang menjadi materi pokok permohonannya adalah agar termohon Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih, pasangan suami istri yang beralamat di Jl. Batan Miroto

473, RT 007 / RW 001 kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dalam hal ini selaku para persero / pengurus dari “CV Citra Jaya” yang beralamat di Jl Candi Sukun Kav 50 , RT 001/RW 003 Kelurahan Babankerep, Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada pokoknya, Pemohon menyatakan bahwa pihak Termohon selaku pemilik CV Citra jaya mempunyai utang kepada Pemohon pailit yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, total keseluruhan yaitu sebesar Rp 204.617.250,- (Dua ratus empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu peminjaman uang dan peminjaman berupa barang dagangan yang belum di bayar.

Atas materi permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan / jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juni 2012 yang membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon. Dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah Termohon memenuhi syarat untuk dinyatakan Pailit beserta akibat hukumnya.

Menurut Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Bapak Suwanto, SH., mengemukakan bahwa untuk sampai pada tahapan dinyatakan pailit, harus dipenuhi persyaratannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih



kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya“. Dari rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut diperoleh pemahaman bahwa komponen penting dalam hukum Kepailitan adalah adanya: Kreditur, Debitur, Utang, serta Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>43</sup>

Kelik Pramudya memberikan definisi mengenai syarat-syarat kepailitan yaitu dari ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Adanya hutang

Menurut Prof. Remy Sutan Sjahdeini, pengertian utang di dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak seyogyanya diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga tidak terbatas hanya perjanjian utang piutang saja),

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Suwanto, tanggal 26 April 2022 di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatukan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan yaitu: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; Sementara itu menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan: bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
3. Adanya debitur;
4. Adanya kreditur;

5. Kreditur lebih dari satu;
6. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
7. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
8. Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam Al Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya. Ada pula Hadits yang menyebutkan: Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya. Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Surat Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang.

Pertama, dalam utang piutang, jangan lupa arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Ayat 282 jelas menyebutkan Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar. Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang.<sup>44</sup>

Pengadilan Niaga mempertimbangkan tentang kedudukan hukum pemohon dan termohon, apakah ia berstatus sebagai subyek hukum untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Setelah mencermati secara seksama bukti pemohon maupun termohon yaitu P1, P2, T-1, Para Termohon adalah pasangan suami istri yang tidak terikat pada perjanjian perkawinan dimana Tuan Thio Ardianto Prasetyo CV Citra Jaya adalah Persero pengurus sedangkan Soenartiningsih Persero Komanditer adalah sebagai subyek hukum dimana berdasarkan bukti T-1 yaitu Akta pendirian CV Citra Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Andy Mulyono, SH termohon adalah selaku direktur dan selaku pengurus persero komanditair “CV Citra jaya“, karena itu ia dapat bertindak selaku pihak dalam perbuatan hukum tertentu, termasuk dalam pengertian ini untuk membuat suatu perjanjian yang dalam implementasinya diwakili oleh Direksi (bukti P1,P2,P3,P7,P8). Hakim Pengadilan Niaga Semarang juga menimbang bahwa memperhatikan bukti yang berupa tanda terima kwitansi peminjaman uang oleh termohon tertanggal 6 juli 2011, ternyata

---

<sup>44</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam> diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 13.26 WIB

antara pemohon dan termohon telah membuat perjanjian peminjaman uang, dimana adanya bukti kwitansi pembayaran, dalam perjanjian tersebut pemohon telah memberikan pinjaman uang pada termohon sebesar Rp 181.238.000,- ( Seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah. Sehingga dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon pailit dengan Termohon pailit berupa perjanjian peminjaman uang (bukti P-3, T-6), dan perjanjian peminjaman uang tersebut dibenarkan oleh Termohon.

Majelis hakim mempertimbangkan adanya utang pada Pemohon dan utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 37 tahun 2004, dimana Termohon mempunyai hutang pada Pemohon hingga sampai dengan jatuh waktu dan dapat ditagih, sesuai dengan perincian sebagai berikut: Hutang Rp181.238.000,- dan hutang tersebut berupa pengembalian barang dagangan dari Pemohon senilai Rp 23.379.250,- sebagaimana terdapat dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon. Namun, pada jatuh waktu yang telah ditentukan ternyata pihak termohon tidak dapat melunasi utangnya dan memperhatikan bukti P-4, P-5, berupa cek/giro bilyet dari Termohon dan adanya penolakan cek/giro bilyet tersebut, hal tersebut tidak disanggah oleh termohon, maka Hakim Pengadilan Niaga berpendapat pihak Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyelesaikan utang-utangnya kepada Pemohon.

Kemudian sesuai dengan permohonan pernyataan pailit dari pemohon utang termohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang tersebut dalam Perjanjian peminjaman uang dan hal tersebut diakui oleh termohon, dan sampai dengan termohon pailit mendapatkan surat somasi (peringatan) dari pemohon pailit, tetapi termohon tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pengadilan Niaga berpendapat Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selanjutnya Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan mengenai perihal adakah Termohon mempunyai utang kepada kreditur lain selain Pemohon berdasarkan dengan dalil Pemohon mengenai selain Termohon mempunyai utang kepada Pemohon, juga mempunyai utang kepada kreditur lain. Dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut adanya kreditur lain. Untuk membuktikan adanya kreditur lain tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-7, P-8, dan sebagaimana bukti termohon yaitu T-3, T-4, yang semua berupa bukti Surat tagihan dari Bank BNI 46 per 14 s/d 15 Juni 2012 sebesar Rp 4.791.049,- dan Pinjaman kepada Bank Ganesha pertanggal 1 Mei 2012 adalah sejumlah Rp9.000.000.000,- dengan pembayaran bunga per bulannya Rp 303.864.515., adalah surat bukti yang menunjukkan adanya surat berkaitan dengan sejumlah utang Termohon pailit Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih (CV Citra jaya) kepada Kreditur Lain yaitu Bank Ganesha dan Bank BNI.



Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUK dan PKPU: “Yang dimaksud dengan “Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana“ adalah adanya fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat di bayar, dimana dari fakta-fakta di atas hal itu telah terbukti, Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Niaga memperoleh fakta atau keadaan, terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi dimana Termohon mempunyai utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Majelis Hakim kemudian mengabulkan pernyataan pailit aquo dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU yaitu: “Dalam putusan atas permohonan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.

**Menurut Penulis,** Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang telah tepat dalam memutuskan perkara kepailitan tersebut dengan

mempertimbangkan kasus posisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Hakim adalah Pejabat dalam Institusi Peradilan yang bertugas memberi keputusan dari setiap Perkara (konflik) atau pelanggaran hukum yang disidangkan dan setiap Putusan harus tetap berpegang pada konsep Negara Hukum dan mencantumkan dasar-dasar pertimbangan yang Cukup (*Motivating Plicht*). Menurut G J. Wiarda ada tiga (3) penemuan hukum oleh Hakim yaitu sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Hakim menerapkan Undang-undang secara murni, maka Hakim yang demikian ini bertindak sebagai Corong Undang - Undang.
2. Hakim dalam menentukan dan menerapkan hukum melalui Interpretasi, maka Hakim sebagai Penerjemah atau Juru bahasa dari Undang – Undang.
3. Hakim yang **menimbang** dan memutuskan demi dan memuat keadilan artinya menemukan berdasarkan fakta, maka hakim menentukan hukum yang berdasarkan Putusan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg ini, Hakim Ifa Sudewi, SH MH. Selaku hakim ketua dengan Nur Ediyono, SH., MH. dan Ira Setiawati, SH., MH selaku hakim anggota. Memutuskan bahwa saudara Thio Ardianto Prasetyo dan Saudari Soenartiningih dinyatakan pailit secara bersama. Dalam putusan ini,

---

<sup>45</sup>Soejono Koesomo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 29

Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih tidak melakukan perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta kekayaan selama perkawinan.

Putusan ini merupakan putusan pailit terhadap pasangan suami isteri yang dinyatakan pailit secara bersama-sama yang penulis analisis yang sudah sesuai dan mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:

- a) Debitur atas nama Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih mempunyai hutang kepada lebih dari 2 kreditor, yaitu Irwanto Wijaya, Bank BNI, dan Bank Ganesha.
- b) Utang dari debitur atas nama Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan oleh Irwanto Wijaya dengan bukti yang diajukan kepada majelis hakim. Dalam hal ini Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih juga mengakui bahwa mereka tidak mengindahkannya adanya somasi yang ada.
- c) Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Berdasarkan fakta atau keadaan-keadaan debitur tersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) yaitu : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”.

Dalam hal ini Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningasih mempunyai 3 kreditur, yaitu Irwanto Wijaya, Bank BNI, dan Bank Ganesha. Sehingga jelas bahwa debitur mempunyai lebih dari 2 kreditur. Kemudian dalam hal tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningasih sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh satu kreditur berdasarkan bukti oleh Irwan Wijaya. Maka Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningasih dinyatakan pailit oleh pengadilan.

#### **B. Akibat Hukum dari Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan Debitur yang Melakukan Pemisahan Harta Kekayaan**

Konsep hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang kerap juga disebut perjanjian pra-nikah (*prenuptual agreement*) sebenarnya dapat dikatakan sebagai deviasi dari konsep hukum harta bersama. Namun sesungguhnya perjanjian perkawinan dapat juga mengatur hal-hal yang lebih luas dari sekedar materi kebendaan.

Perjanjian perkawinan dimungkinkan mengatur berbagai hal, tidak hanya mengatur harta bersama yang ada dalam perkawinan.<sup>46</sup>

Menurut R.Subekti Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>48</sup>

Asas-asas yang ditentukan dalam KUHPerdato menyatakan bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Pasal 139 KUH Perdata menentukan bahwa dalam perjanjian kawin kedua calon suami istri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Ketentuan yang demikian juga terdapat dalam Pasal 23 AB yang berlaku umum pada setiap perjanjian. Dengan demikian ketentuan Pasal 139 KUH Perdata tersebut di atas tidak diperlukan lagi karena dianggap terlalu berlebihan.<sup>49</sup>

Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak harus menyatakan secara tegas mengenai tidak adanya percampuran harta dan

---

<sup>46</sup>Dewi Astuti, *Op. Cit*, hlm. 45-46

<sup>47</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 9

<sup>48</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 57

<sup>49</sup>R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 85

tidak adanya persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPerdara menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.”

Dalam Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim.<sup>50</sup>

Dalam kasus kepailitan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahapan setelah putusan pengadilan yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas adalah kurator. Salah satu bagian dari proses pengurusan dan pemberesan adalah pembagian boedel pailit.

Menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator lain adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/ atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup>Rahmadika Sefira Edlynafitri, *Op.Cit*, hlm. 114



Definisi yang terdapat dalam “standar profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia” menyatakan bahwa Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia). Kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para Kreditornya dan bukan sebagai pengampu yang melakukan pengurusan. Kemudian yang dimaksud dengan boedel pailit adalah kekayaan seseorang atau organisasi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Boedel pailit juga bisa dikatakan harta pailit.<sup>51</sup>

Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

Bapak Suwanto, SH. mengemukakan bahwa: “Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Pasal 64 ayat (1) yang kemudian ditegaskan dalam pasal 241 Undang-Undang Kepailitan tentang kepailitan, suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta dalam budel pailit. Artinya, jika salah satu diantara suami

---

<sup>51</sup><https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 20.02

atau istri dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan menurut Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal suami istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta kekayaan suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan/harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri”.<sup>52</sup>

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitor merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat

---

<sup>52</sup>Wawancara Suwanto, Tanggal 26 April 2022 di Pengadilan Negeri Kota Semarang

mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.<sup>53</sup>

**Menurut Penulis,** Dalam perkara ini yang menjadi debitur adalah pasangan suami isteri. Pada umumnya harta suami isteri apabila sudah melakukan pernikahan akan menjadi harta keduanya atau disebut dengan harta bersama. Namun apabila diantara keduanya dilakukan perjanjian perkawinan yang diantaranya berupa perjanjian pisah harta, maka akan membuat harta yang mereka dapatkan diantara masing-masing merupakan harta masing-masing, bukan harta bersama. Maka dari itu, harta kekayaan suami atau istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan.

Dengan demikian jika debitur yaitu suami atau istri tersebut yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan dalam hal ini hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri (harta bersama).

Dalam putusan perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg, hakim memutuskan bahwa Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningsih

---

<sup>53</sup><http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 19.34 WIB

adalah pasangan suami isteri yang dinyatakan pailit secara bersama, bukan secara masing-masing. Berdasarkan dengan pemaparan yang dikatakan oleh bapak Suwanto, SH., hal ini berakibat bahwa keduanya harus memenuhi tanggung jawab dan menanggung kerugian secara bersama-sama sesuai dengan putusan hakim yang telah diputuskan.

Dalam kasus ini, pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami dan isteri apabila keduanya telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta yang termasuk dalam boedel pailit adalah harta suami (Thio Ardianto Prasetyo) dan harta isteri saja (Soenartiningih), bukan harta mereka bersama. Jadi apabila mereka mempunyai harta yang diperjanjikan untuk dijadikan harta bersama, harta bersama tersebut tidak dapat dikatakan menjadi boedel pailit.

Sehingga jelas bahwa akibat hukum dari Putusan Pailit terhadap harta kekayaan debitur yang melakukan pemisahan harta kekayaan adalah tidak dapat dimasukkannya harta bersama ke dalam boedel pailit sehingga tidak dapat disita oleh kurator. Kurator hanya berhak menyita harta masing-masing diantara kedua pasangan suami isteri tersebut, atau dapat dilakukan penyitaan secara masing-masing. Karena harta para debitur yang dinyatakan pailit setelah mereka melakukan perjanjian pisah harta adalah harta mereka masing-masing seperti harta mereka sebelum melakukan pernikahan dan termasuk juga harta bawaan, yaitu harta Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih, bukan harta mereka bersama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara kepailitan sesuai dengan syarat pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Jika debitur secara sederhana telah terbukti sesuai dengan syarat kepailitan sesuai pada ketentuan tersebut, maka debitur dapat dinyatakan pailit oleh Hakim di Pengadilan. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.
2. Akibat hukum putusan pailit terhadap debitur yang melakukan perjanjian perkawinan adalah harta dari suami istri yang selanjutnya disebut debitur pailit yang dapat di masukkan dalam budel pailit adalah harta mereka masing-masing bukan harta bersama. Harta masing-masing ini juga termasuk harta bawaan dari masing-masing debitur sebelum melakukan pernikahan.

## B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi debitur hendaknya melakukan upaya untuk menghindari kepailitan yaitu dengan melunasi seluruh utangnya terhadap kreditornya dan mengajukan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Walaupun debitur telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur apabila masih dalam keadaan mampu membayar utangnya dengan adanya PKPU untuk menyelamatkan asetnya dari kepailitan, yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali ataupun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Bagi Kurator dan Hakim Pengawas seyogyanya bekerja sama dengan baik dalam pengurusan dan pemberasan budel pailit setelah putusan pailit oleh hakim di pengadilan. Sehingga dapat terciptanya ketertiban dan transparansi boedel pailit oleh kurator terhadap semua kreditur dan debitur yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemahan, CV Darus Sunnah, Bandung, 2015, Q.S. Ad-Dukhan ayat 54 dan Q.S. An-Nisa' ayat 20-21.

### B. Buku

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa'Adilatuhu*, Juz VII, Daar al-Fikr, 1989.

Asikin, Zaenal, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Atmadjaya, Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2004.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hartanto, Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Hoff, Jerry, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, P.T Alumni, Bandung, 1986.
  - Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdjandjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
- *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.
  - Dan Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang Jakarta, 2015.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Rusli, dan R.Tania, *Perkawinan Antar Agama*, Shantika Dharma, Bandung, 1984.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Teremahan Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- S. Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Shahrur, Muhammad, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010.
- Sisworo, Soejono Koesomo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Dan Mamudja, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soeroso, Raden Pandji, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, Tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan islam di Indonesia : Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Weeng, Hendry Lee A, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw, Medan, 1990.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979.

### C. Jurnal

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Edisi I*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.

- Ashriah, LR, *Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Repository UINBanten , Banten, 2019.
- Astuti, Dewi, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Joernal UII, Yogyakarta, 2017.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjaif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Edlynafitri, Rahmadika Sefira, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga*, 2015.
- Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.
- Ghazali, Imam, *Usaha Keluarga Juz 2*, Ihya Ulumuddin, Semarang, Tt.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Artikel DJKN, Jakarta, 2020.
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, Tt.
- Jati, Endah Kurnia, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)*, Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.
- Mufalekhah, *Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Di Kota Semarang*, Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.
- Sacharissa, Yohana Dea, *Pemisahan Harta Perkawinan melalui Permohonan Penetapan Agama Surakarta yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)*, Reportorium, Surakarta, 2016.
- Sastrawidjaya, Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.

- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.
- Sjahdeini, Remy Sutan, *Tindak Pidana Perbankan*, Course Material, Jakarta, 2000.
- Slamet, Sri Redjeki, *Kedudukan Kurator sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Lex Jurnalica, Jakarta, 2017.
- Soerjopratikoyo, Hartono, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 1883.
- Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2004.
- Sutantio, Retno Wulan, *Tanggungjawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Suyudi, Aria dan Eryanto Nugroho, *Pailit di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2002.
- Tobink, Riduan dan Bill Niholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.
- Yulianingsih, Sri, *Kedudukan Hukum Kurator dan Hakim Pengawas dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit Akibat Permohonan Pailit Oleh Debitur*, Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

#### **D. Peraturan Per-Undang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



## E. Website

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7031/6542>

<https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-harta/3>

<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi-kasus/>

<https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>

<https://www.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-hakim-pengawas-dalam-pkpu-dan-kepailitan-lt621f1b4a461f1>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7009/kepailitan-dalam-islam>  
[www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html](http://www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html)

<http://dalamislam.com>

<https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/>

<http://digilib.unila.ac.id>

